



BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK AGEN GOTONG ROYONG DALAM PENYELENGGARAAN

PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Agen Gotong Royong yang ikhlas, jujur, sungguh-sungguh, bersih, berwibawa, berkarakter, professional serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan kode etik Agen Gotong Royong dalam penyelenggaraan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pedoman bersikap dan berperilaku Agen Gotong Royong dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, perlu menyusun peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan kode etik Agen Gotong Royong

- dalam melaksanakan kegiatan PDPGR lingkup desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Agen Gotong Royong dalam penyelenggaraan PDPGR.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK AGEN GOTONG ROYONG DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Agen Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman yang berisi nilai-nilai yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan Agen Gotong Royong dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
2. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui gotong royong yang terstruktur, sistematis dan massif dengan semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-Sungguh dalam melaksanakan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di segala bidang.
3. Tim Penanggungjawab adalah penyelenggara Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang bertanggung jawab atas tahapan dan pelaksanaan kegiatan PDPGR di tingkat Kabupaten.
4. Penerima Program PDPGR adalah setiap warga/keluarga penerima program kegiatan PDPGR.
5. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar serta telah disepakati dalam pelaksanaan PDPGR.
6. Tim Penanggung Jawab Etik adalah tim penegak kode etik yang diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Penanggung Jawab PDPGR untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran.
7. Layanan Data/Informasi dan Pengaduan adalah pusat pelayanan pengaduan, yang menerima pengaduan melalui telepon, surat elektronik, *online messenger*, layanan pesan singkat, media sosial, dan yang datang langsung untuk menyampaikan pengaduan.
8. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan AGR dalam melaksanakan Kode Etik dan menghindari kemungkinan adanya pelanggaran.

9. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah terkait dengan pelaksanaan PDPGR.
10. Pelanggaran adalah segala bentuk sikap, perilaku, dan tindakan ketidakpatuhan AGR terhadap Kode Etik.
11. Pemeriksaan adalah proses mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, bukti-bukti terhadap dugaan Pelanggaran.
12. Taat asas adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.
13. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada AGR yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
14. Terlapor adalah AGR yang dirujuk kepada Tim Penanggung Jawab Etik terkait dugaan Pelanggaran.
15. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan informasi, keluhan, atau masalah terkait dugaan Pelanggaran dengan menyertakan bukti-bukti.
16. Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan.
17. Rekan Sejawat adalah rekan kerja di lingkup AGR PDPGR.
18. Mitra Kerja adalah individu, kelompok, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah yang memiliki hubungan kerja dengan AGR.
19. Penanggung Jawab AGR adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 2

- (1) Agen Gotong Royong terdiri atas:
 - a. agen gotong royong kecamatan;
 - b. agen gotong royong *pegiuk*.
- (2) Agen Gotong Royong *Peliuk* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. agen gotong royong bidang pelayanan;
 - b. agen gotong royong bidang pemberdayaan; dan
 - c. agen gotong royong bidang pembangun masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan kode etik dimaksudkan untuk mewujudkan Agen Gotong Royong yang ikhlas, jujur, sungguh-sungguh, sopan, santun, berintegritas, dan profesional serta menjaga reputasi dan kredibilitas sebagai Pendamping PPDGR.

Pasal 4

Kode Etik AGR bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi AGR dalam bersikap, berperilaku dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
- b. menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
- c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik;
- d. memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam penanganan pelanggaran etik pelaksanaan AGR; dan
- e. meningkatkan produktivitas kinerja AGR.

Pasal 5

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kode Etik terdiri atas:

- a. keadilan dan keseimbangan yaitu menitikberatkan pada kondisi terpenuhinya rasa adil bagi semua pihak terkait dalam penanganan pelanggaran etik;
- b. independen yaitu mandiri dan bebas dari kepentingan serta tidak memihak;
- c. akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan seluruh kerja, tindakan, dan keputusan;
- d. transparansi yaitu penegakkan etik dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan dapat diawasi oleh semua pihak;
- e. kerahasiaan yaitu membatasi pemberian data dan informasi hanya kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk perlindungan terhadap Terlapor dan Pelapor; dan
- f. nondiskriminasi yaitu tidak membedakan budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas.

Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik meliputi:

- a. nilai-nilai dasar;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. etika hubungan;
- d. pelanggaran dan sanksi;
- e. komisi etik; dan
- f. mekanisme penegakan etik.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR

Pasal 7

- (1) Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh setiap AGR meliputi:
 - a. ikhlas;
 - b. jujur;
 - c. sungguh-sungguh;
 - d. sopan dan santun;
 - e. integritas;
 - f. professional;
 - g. adil;
 - h. empati;
- (2) Ikhlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sikap kesukarelaan/kepedulian atau tanpa pamrih untuk melaksanakan kegiatan dan tujuan PDPGR, semata-mata untuk kemaslahatan masyarakat.
- (3) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sikap terbuka, apa adanya atau tidak berbohong, konsisten antara pikiran tindakan, dan perasaan.
- (4) Sungguh-Sungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kesungguhan/keseriusan atau komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi, kewajiban serta bertanggung jawab atas amanah/ kepercayaan sebagai Agen Gotong Royong untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan PDPGR.
- (5) Sopan dan Santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat masyarakat, Rekan AGR, Tim Penggerak, Tim Pembina, Tim Penanggung Jawab, mitra kerja dan pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang konsisten dan selaras tercermin dalam komitmen, jujur dan tanggung jawab terhadap AGR.
- (7) Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung-jawab, berdisiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

- (8) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yakni memperlakukan masyarakat secara adil, tidak diskriminatif, memberikan peluang hak dan kewajiban yang sama, kesetaraan perlakuan dan hubungan yang setara dengan semua pihak dalam proses kegiatan PDPGR.
- (9) Empati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yakni sikap untuk menyatu atau tidak membuat jarak sosial dengan masyarakat, menyenangi masyarakat, tidak reaksioner menyikapi persoalan dan perubahan masyarakat serta selalu memandang positif masyarakat, memperhatikan kebutuhan dan menghargai masyarakat, perasaan, pengalaman dan kemampuan masyarakat.

BAB IV

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kode Etik meliputi:
 - a. kewajiban;
 - b. larangan; dan
 - c. etika hubungan.
- (2) Pelaksanaan Kode Etik dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk ditaati oleh AGR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap AGR berkewajiban untuk bersikap ikhlas.
- (2) Sikap ikhlas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan:
 - a. memiliki niat atau itikad sebagai pendamping masyarakat sebagai bagian dari ibadah untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan Negara;
 - b. tidak merasa terpaksa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Agen Gotong Royong;
 - c. melaksanakan gotong royong dengan senang hati atau sukarela;
 - d. tidak ingin dipuji secara berlebihan atas kegiatan gotong royong yang dilakukannya;

- e. menerima tugas-tugas sebagai AGR dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan amanah/kepercayaan yang diberikan;
- f. menerima segala kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak atas kebaikan yang diberikan.

Pasal 10

- (1) Setiap AGR berkewajiban untuk bersikap jujur.
- (2) Sikap jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan:
 - a. tidak berbohong baik dalam perkataan, perbuatan dan tindakan, antara perkataan dan perbuatan memiliki kesesuaian;
 - b. berani mengakui kelemahan yang dimiliki dirinya, dan mengakui kelebihan yang dimiliki oleh orang lain;
 - c. berikap terbuka atau apa adanya, tidak menutup-nutupi sesuatu yang meski memang harus dibuka kepada pihak lain, kecuali apabila dibuka berdampak pada kemudhoratan pada dirinya, atau masyarakat.
 - d. memberikan data dan informasi, serta laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (tidak berbohong) atau manipulatif.

Pasal 11

- (1) Setiap AGR berkewajiban untuk bersikap sungguh-sungguh.
- (2) Sikap sungguh-sungguh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan:
 - a. melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan dengan sungguh-sungguh (keseriusan dan ketekunan yang tinggi)
 - b. tidak mengkhianati atau mengingkari kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya untuk melaksanakan kegiatan.
 - c. memiliki tanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya, dan melaksanakan tugasnya dengan segenap hati.
 - d. terus berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan dan hasil yang terbaik dari kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Setiap AGR wajib bersikap sopan dan santun.
- (2) Sikap sopan dan santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku dan tindakan:

- a. menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas yang berbeda-beda;
- b. menerima perbedaan sosial budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan dan kondisi disabilitas;
- c. ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi;
- d. memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman; dan
- e. bijak dalam menyampaikan informasi, pernyataan, opini dan bentuk lainnya melalui semua jenis media berupa tulisan, foto, gambar, audio dan video.

Pasal 13

- (1) Setiap AGR wajib bersikap menjaga integritas.
- (2) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan:
 - a. mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku dalam AGR;
 - b. proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menyangkut jabatan, rahasia negara, program, dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bertanggung jawab untuk turut serta mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas;
 - e. bertanggung jawab untuk menjaga dan/atau memelihara barang milik Negara, daerah dan desa yang digunakan dalam pelaksanaan tugas; dan
 - f. jujur dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatan.

Pasal 14

- (1) Setiap AGR wajib bersikap profesional.
- (2) Sikap professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukan sikap, perilaku dan tindakan :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
 - b. melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar, tuntas dan tepat waktu;

- c. meningkatkan kompetensi diri secara terus menerus untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjaga kualitas kinerja.

Pasal 15

(1) Setiap AGR wajib bersikap Adil.

- 2 (3) Sikap Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku dan tindakan :
- a. memperlakukan setiap warga masyarakat secara sama/tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras etnis, jabatan dan sebagainya;
 - b. memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan PDPGR;
 - c. memperlakukan dan menjalin hubungan yang setara dengan semua pihak dalam proses kegiatan PDPGR;
 - d. memberdayakan masyarakat sesuai proporsi yang menjadi bagian dari tugas dan kewajibannya;
 - e. memberikan bantuan atau dukungan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat sesuai dengan sasaran penerima program/kegiatan secara adil.

Pasal 16

(1) Setiap AGR wajib bersikap Empati.

- (2) Sikap Empati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan sikap, perilaku dan tindakan :
- a. Berintegrasi dengan sistem nilai/kebiasaan/adat masyarakat setempat;
 - b. menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya;
 - c. tidak membuat jarak atau melakukan pembatasan sosial dengan masyarakat sehingga menghambat kegiatan PDPGR;
 - d. menyenangi dan menghormati nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ada diwilayah dampingan;
 - e. tidak reaksioner dalam menyikapi persoalan dan perubahan masyarakat; serta
 - f. selalu memandang positif masyarakat, memperhatikan kebutuhan dan menghargai masyarakat, perasaan, pengalaman dan kemampuan masyarakat.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

(1) Setiap AGR dilarang:

- a. berperilaku tidak terpuji/tercela yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan dapat mencemarkan nama baik dan reputasi pemerintah daerah;
- b. menggunakan data dan/atau informasi yang dimiliki untuk hal-hal di luar tugas pelaksanaan AGR;
- c. memberikan keterangan palsu atau memanipulasi data dan/atau informasi untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok;
- d. menyebarkan pendapat yang bersifat provokatif terkait kebijakan dan pelaksanaan AGR dalam bentuk tulisan, foto, gambar, audio dan video di semua jenis media;
- e. melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang serta mengutip, mengurangi, membawa, menyimpan, dan/atau menarik uang bantuan program;
- f. melakukan aktivitas dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- g. memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
- h. menerima hadiah dan/atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas AGR;
- i. menggunakan atribut AGR untuk kepentingan lain di luar kepentingan AGR; dan
- j. melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik, psikis, seksual dan/atau eksploitasi.

Bagian Keempat

Etika Hubungan

Pasal 18

(1) Etika hubungan AGR meliputi:

- a. etika dengan masyarakat penerima sasaran, Pendamping Desa, KPM, organisasi sosial kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- b. etika dengan Rekan Sejawat (sesama AGR);
- c. etika terhadap Tim Penggerak, Tim Pembina dan Penanggung Jawab AGR; dan
- d. etika dengan Mitra Kerja.

(2) Etika dengan masyarakat penerima sasaran, Pendamping Desa, KPM dan organisasi sosial kemasyarakatan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. berinteraksi dengan masyarakat, Pendamping Desa, KPM, dan organisasi sosial kemasyarakatan dengan penuh komitmen, tanggung jawab, dan jujur dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai;
- b. memberikan layanan kepada masyarakat, Pendamping Desa, KPM dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di desa tanpa membedakan budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan, maupun kondisi disabilitas;
- c. bersikap dan berperilaku sopan, berbudi bahasa halus, sabar, dan tenang dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat penerima sasaran program, termasuk dengan para pendamping masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan desa lainnya;
- d. memberikan informasi secara akurat, terkini, lengkap dan terbuka kepada masyarakat penerima program, pendamping desa/kelurahan, KPM, serta organisasi kemasyarakatan lainnya terkait kebijakan dan pelaksanaan AGR dan PDPGR;
- e. proaktif terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan penerima sasaran program yang dilakukan secara profesional dan adil untuk kepentingan terbaik;
- f. roaktif dalam memotivasi masyarakat penerima sasaran program untuk menjalankan kewajibannya;
- g. memberi kesempatan kepada masyarakat penerima program untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kebutuhan dirinya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kebijakan pelaksanaan PDPGR;
- h. menjalin hubungan profesional dengan mengedepankan objektivitas tanpa dipengaruhi hubungan pribadi; dan
- i. menjaga kerahasiaan PDPGR dengan tidak memanfaatkan informasi yang merugikannya kecuali untuk kepentingan pelaksanaan PDPGR.

(3) Etika dengan Rekan Sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. bersikap saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu, memotivasi, dan bekerjasama dalam tim;
- b. menjalin hubungan profesional dengan mengedepankan objektivitas tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi;
- c. menghargai perbedaan pendapat serta terbuka menerima kritik dan saran dalam melaksanakan tugas sebagai AGR; dan

- d. proaktif dalam mencari solusi pemecahan masalah jika terjadi konflik dengan rekan sejawat.
- (4) Etika dengan Penanggung Jawab AGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. taat asas terhadap kebijakan dan hierarki organisasi PKH;
 - b. sigap dan tanggap terhadap tugas yang diberikan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab;
 - c. menjaga kebenaran dan ketepatan data pelaksanaan PKH; dan
 - d. menjaga transparansi dan akuntabilitas bantuan sosial PKH.
- (5) Etika dengan Mitra Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menunjukkan sikap dan perilaku bertanggung jawab, disiplin, Taat Asas, dan kompeten dalam koordinasi dan kerja sama dengan Mitra Kerja PDPGR;
 - b. saling menghargai dan membina hubungan timbal balik yang erat secara berkelanjutan untuk kepentingan PDPGR;
 - c. proaktif untuk melibatkan mitra kerja dalam mencari solusi pemecahan masalah jika terjadi kendala dalam pelaksanaan PDPGR; dan
 - d. melaksanakan tugas berlandaskan prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi.

BAB V

PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap AGR yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14;
 - b. melakukan perbuatan yang termasuk larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
 - c. tidak menaati etika hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis.
- (4) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan tingkat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.

Bagian Kedua

Pelanggaran

Pasal 20

- (1) Tingkat Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. ringan;
 - b. sedang; atau
 - c. berat.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. pelanggaran yang dilakukan;
 - b. adanya unsur kesengajaan atau direncanakan;
 - c. akibat yang diderita oleh korban;
 - d. menjadi pelaku utama atau turut serta; dan/atau
 - e. merupakan pelanggaran pertama atau pengulangan.
- (3) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENEGAKAN ETIK AGR

Pasal 21

- (1) Penegakan atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh AGR dilaksanakan oleh Penanggung Jawab PDPGR.
- (2) Tim Penanggungjawab berwenang untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan;
 - b. memanggil dan memeriksa Pelapor, Terlapor, dan Saksi dalam proses pemeriksaan;
 - c. memutuskan/menetapkan rekomendasi sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - d. memberikan laporan dan rekomendasi hasil kepada Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENEGAKAN ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Mekanisme penegakan Etik terdiri atas:

- a. pengaduan;

- b. pemeriksaan;
- c. rapat Tim Etik/Penanggung Jawab;
- d. sanksi; dan
- e. rekomendasi.

Bagian Kedua
Pengaduan/Pelaporan

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pengaduan/pelaporan atas pelanggaran kode etik AGR dapat disampaikan oleh masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan/keompok masyarakat, dan atau para pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijamin kerahasiaannya.

Paragraf 2

Tata Cara Pengaduan

Pasal 24

- (1) Pengaduan dapat dilakukan melalui Posyandu Gotong Royong, Posko Gotong Royong, Markas Gotong Royong atau Forum Yasinan.
- (2) Data dan informasi terkait pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiannya.
- (3) Data dan informasi terkait pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Tim Data dan Informasi/Layanan Pengaduan PDPGR.
- (4) Tim Data/Informasi/Layanan Pengaduan PDGR menyampaikan hasil verifikasi kepada Tim Penanggung Jawab PDPGR untuk ditindaklanjuti.
- (5) Tim Pengelola Data Informasi/Layanan Pengaduan menginformasikan status pengaduan kepada Pelapor.

Bagian ketiga

Pemeriksaan Hasil Pengaduan

Pasal 25

- (1) Tindak lanjut pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilakukan melalui pemeriksaan oleh Tim Penanggung Jawab dan/atau Tim Etik yang ditugaskan oleh Tim Penanggungjawab.

- (2) Tim Penanggung Jawab memberikan laporan hasil pemeriksaan
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf terdiri atas:
 - a. hasil analisa fakta, data, petunjuk, serta keterangan Pelapor, Saksi, dan Terlapor yang diperoleh;
 - b. kesimpulan terbukti atau tidak terbuktinya dugaan Pelanggaran oleh Terlapor; dan
 - c. rekomendasi yang dapat diberikan kepada Terlapor.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan kekurangan bukti dan ketiadaan saksi yang mencukupi maka proses pemeriksaan dihentikan.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Rapat Etik
Pasal 26

- (1) Penetapan rekomendasi pada Rapat Etik dilakukan secara musyawarah mufakat dan bersifat final.
- (2) Penetapan Sanksi :
 - a. sanksi ringan, berupa surat keputusan peringatan pertama;
 - b. sanksi sedang berupa surat keputusan peringatan kedua; dan
 - c. penundaan honor
- (3) Penundaan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku sejak dikeluarkan keputusan hasil pemeriksanaan Tim Penanggung Jawab.
- (4) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terbukti mengakibatkan kerugian keuangan negara, Terlapor mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 27

- (1) Tim Penanggung Jawab PDPGR yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran kode etik, menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik kepada Bupati melalui Penanggung Jawab PDPGR.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat ketika dibutuhkan oleh penanggung jawab program atau pihak terkait.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Tim Penanggungjawab PDPGR melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik AGR.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik sesuai dengan mekanisme penegakan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Juni 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Juni 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 32

